

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR: 04/Dikpora/03010/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUDNI
 TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATFAL/KELOMPOK BERMAIN/SATUAN PAUD
 SEJENIS/TAMAN PENITIPAN ANAK)
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menyatakan bahwa dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah
 peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program paudni
 perluasan akses pendidikan anak usia dini perlu penertuban/penerbitan
 operasional penyelenggaraan kegiatan di setiap lembaga
 melaksanakan program anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut huruf a,
 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
 dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe

- Dasar:
1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
 Dasar 1945 Tahun 2002;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah
 Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1922);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua
 tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

MEMUTUSKAN :

Menyatakan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KALI
 KEPULAUAN SANGIHE.

Menyatakan Memberikan Ijin operasional kepada Menetapkan Satuan Pendidikan Anak
 Usia Dini Nonformal dan Informal yang berlokasi di daerah khusus di
 lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe
 Lembaga yang dimaksud pada Keseluruhan terdapat pada Lampiran Keputusan

Menyatakan Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
 Anggaran Daerah yang berkorespondensi serta warga masyarakat
 pelaksanaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku
 dua (2) tahun. Apabila lembaga layanan Pendidikan Anak Usia Dini ini
 menyelenggarakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak
 Usia Dini maka Ijin operasional lembaga tersebut dapat ditinjau dan
 dikemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam penitipannya
 diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di Tahuna
 Pada tanggal 14 Agustus 2016



Ditandatangani di Tahuna
 Direktur Jendral PAUDNI Kemdikbud, di Jakarta

126	04/Dikpora/03010/1016	TPA Cerdas Cendekia	Desa/Kel : Tona I
127	04/Dikpora/03010/1001	SPS Galilea	Desa/Kel : Tapuang
128	04/Dikpora/03010/1002	SPS Belierhem	Kecamatan : Tahuna Timur
129	04/Dikpora/03010/1004	SPS Patmos	Desa/Kel : Tona II
130	04/Dikpora/03010/1005	SPS Betania	Kecamatan : Tahuna Timur
131	04/Dikpora/03010/1006	SPS Maranatha	Desa/Kel : Soatoloara
132	04/Dikpora/01022/0023	SPS Lunsarnala Kalaengbatu	Kecamatan : Tahuna Timur
133	04/Dikpora/01022/0022	SPS Eklesia	Desa/Kel : Sesawang
134	04/Dikpora/01022/0024	KB Sion Beha	Kecamatan : Mangantulu
135	04/Dikpora/01022/0025	KB Malinggaheng	Desa/Kel : Bungalawang
			Kecamatan : Tahuna
			Desa/Kel : Kolongan Beha
			Kecamatan : Tahuna Barat
			Desa/Kel : Kendahne
			Kecamatan : Kendahne



NIP. 19581008.198603.2.010